



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM YANG DIKELOLA
OLEH PENYEDIA JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum, dirasa perlu untuk dilakukan kerjasama pemungutannya yang dikelola oleh penyedia jasa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang ...

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBAKUTUHAN DAN
PERUBAHAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBAKUTUHAN DAN
PERUBAHAN KOTA
PEMATANGSIANTAR
NIP. 1967110519950310

7/12

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-557 Tahun 2010 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN ...

Me

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM YANG DIKELOLA OLEH PENYEDIA JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kota Pematangsiantar.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
11. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterima.
14. Pemungut Retribusi Parkir adalah petugas yang memungut pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Penyedia ...

ELAH DEXAMIN
EPALUBASIAH HUKUM DAN
PER-ULUS DA KOTA
PEMATANGSIANTAR

15. Penyedia Jasa adalah orang atau badan yang menyediakan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dimiliki, disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu

Tempat Parkir

Pasal 2

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat parkir di tepi jalan umum;
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang pemungutannya diselenggarakan dengan penyedia jasa.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

ELAH DEXAMINA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUU SUTDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

Bagian Ketiga

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kebutuhantempat parkir.

(3).Zona ...

- (3) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :
- a. zona A;
 - b. zona B;
 - c. zona C;
 - d. zona D; dan
 - e. zona E.
- (4) Zonasi dan titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Zona E adalah zona di luar zona A, B, C dan D yang titik-titik parkir dan potensi zona parkirnya akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (6) Perubahan terhadap potensi zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi badan jalan.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan berdasarkan kondisi badan jalan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka ditetapkan jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dilarang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rambu lalu lintas.

Bagian Keempat **Potensi Pendapatan**

Pasal 7

- (1) Potensi pendapatan retribusi parkir dihitung berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir dan/atau akademisi.
- (2) Besaran potensi retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota sebagai dasar pelelangan pada tahun anggaran berikutnya.

ds

TELAH DIEXAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK I
NIP. 1967110519950 3 1 002

Bagian Kelima ...

52

Bagian Kelima
Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir
Pasal 8

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pemungutan retribusinya dapat dikerjasamakan dengan penyedia jasa melalui pengadaan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir yang dikerjasamakan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan, kebersihan tempat parkir dan pemungutan retribusi;
 - b. menyerahkan uang muka kerja minimal 30% (tigapuluh perseratus) dari nilai harga pengadaan jasa yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan;
 - c. pengadaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 - d. pekerjaan dimulai sejak tanggal dikeluarkannya SPMK sampai dengan berakhirnya kontrak kerja.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB

Pasal 9

- (1) Dalam pemungutan retribusi parkir, penyedia jasa mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu dan atribut petugas parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu dan atribut petugas parkir diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi ijin dan hak sebagai pemungut retribusi parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

TELAH DIBAKAMIN
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UMUM SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 19671105199503100

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Penyedia jasa pemungutan retribusi parkir mempunyai hak sebagai berikut :

a.mengelola ...

- a. mengelola tempat lahan parkir yang sudah ditetapkan;
- b. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan parkir; dan
- c. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir, pada zona yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pengguna jasa parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; dan
- c. mendapat jaminan keamanan kendaraan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Penyedia jasa pemungutan retribusi parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:


- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas di zona parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Dinas sesuai kontrak kerja;
- c. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- d. mematuhi dan melaksanakan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada petugas parkir;
- f. memungut retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Petugas parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh penyedia jasa pemungutan retribusi parkir yang telah disetujui oleh Dinas;
- b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
- c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada penyedia jasa pemungutan retribusi parkir;
- d. memakai seragam parkir beserta atribut yang telah ditetapkan;
- e. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik;
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan marka parkir yang telah ditetapkan;
- g. memberikan jaminan keamanan;

h. mematuhi ...


 TELAH DIXAMINASI
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERENCANAAN
 PEMANTAUAN

GILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK - I
 NIP. 1967110519950 3 1 01

29

- h. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan
- i. menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan parkir.

Pasal 15

Di luar zona parkir yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilarang melakukan pengutipan retribusi parkir.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemungut retribusi parkir yang melanggar Pasal 13 huruf d atau petugas parkir yang melanggar Pasal 14 huruf d, f, g, h dan i dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan kartu tanda petugas parkir; dan/atau
 - c. pemutusan kontrak kerja.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 13 huruf d, Pasal 14 huruf d, f, g, h dan i.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan kepada petugas parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d dan Pasal 14 huruf f setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga;
- (3) Sanksi administratif berupa pemutusan kontrak kerja pemungutan retribusi parkir dikenakan kepada pemungut retribusi parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf d setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Besaran realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum yang diadakan untuk Tahun Anggaran 2015 minimal sebesar yang ditetapkan pada APBD.

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PER-UU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 002

BAB VI ...

8

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.


ELAH DUEXAMINAT
 KEPALA BAKOSURHUM DAN
 PERUMSIKOTA KOTA
 PEMATANGSIANTAR

 GILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMBINA TK - I
 NIP. 1967110519950 3 1 01

Ditetapkan di Pematangsiantar
 pada tanggal 27 Maret 2015

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,








HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
 pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015 NOMOR 06

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDES		26/03-15
SEKRETARIS		26/03-2015
KASUBS		28/3-15
KEPUSKANTOR		25/03-15
KABID		25/03/15
KASUBKORUM		25/3-15
STAF		25/3 2015

LAMPIRAN
ELAH DEXAMINAS
PALA BAGIAN UMUM DAN
PERUU SETDA KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK - I
NIP. 1967110519950 3 1 00

: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 06 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 MARET 2015
TENTANG : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM YANG
DIKELOLA OLEHPENYEDIA JASA

PENETAPAN ZONASI DAN TITIK LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

ZONA	TITIK	BATAS AWAL	BATAS AKHIR	KET
A	Jl. Sutomo	Depan Ramayana	Depan Ramayana	R2
		Simp. Jl. Pattimura	Paradep Taksi	R4
		Paradep Taksi	Jl. Kapt. Tendean	R4
		Simp. Jl. Kapt. Tendean	Jl. HOS. Cokroaminoto	R2 R4
		Simp. Jl. HOS. Cokroaminoto	Kantor PMI	R2 R4
		RSU Djasamen Saragih	Pos Polisi / Kantor SIM	R4
		Apotek Bersama	Toko Kapas	R2 R4
		Toko Kapas	Tukang Pangkas	R4
		Bawah Tangga P. Horas		R2
		Bawah Tangga Gd. I P. Horas	Toko Bintang Cemerlang	R2 R4
		Toko Bintang Cemerlang	Dr. Wahidin	R4
		Simp. Jl. DR. Wahidin	Jl. Bandung	R4
		Simp. Jl. Bandung	Toko Perabot Modern	R2 R4
		Toko Perabot Modern	Toko Lama	R4
		Simp. Jl. Surabaya	Jl. Surabaya	R2 R4
		Simp. Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro	R2 R4
		Simp. Jl. Sutomo	Jl. Sutomo 2 / Bank Mestika	R2 R4
B	Jl. Merdeka	Jl. Diponegoro	Jl. Surabaya	R4
		Simp. Jl. Surabaya	Jl. Bandung	R2 R4
		Simp. Jl. Bandung	Jl. DR. Wahidin	R4
		Simp. Jl. DR. Wahidin	Apotek Plus	R2

776

ZONA	TITIK	BATAS AWAL	BATAS AKHIR	KET
		Apotek Plus	Toko Ikan Rebus	R2
		Toko Ikan Rebus	Halte Bus Gd. IV P. Horas	R2
		Halte Bus Gd. IV P.Horas	Bawah Tangga Gd. IV P.Horas	R2
		Halte Bus Gd. IV P.Horas	Bawah Tangga P. Horas	R2
		Bawah Tangga P. Horas	Batas Akhir Gedung IV	R2
		Bawah Tangga Gd. IV P. Horas		R2 R4
		Depan BRI P. Horas	Depan BRI P. Horas	R2
		Dari BRI	Toko SPW	R4
		Toko SPW	Simp. Jl. Yogyakarta	R4
		Toko Serba Lima Ribu	Toko Serba Lima Ribu	R2
		Toko Serba Lima Ribu	Simp. Jl. HOS. Cokroaminoto	R4
		Simp. Jl. HOS. Cokroaminoto	Jl. Soa Sio	R4
		Depan RS. Vita Insani	Depan RS. Vita Insani	R2 R4
C	Jl. Diponegoro	Simp. Jl. Merdeka	Siantar Plaza	R4
		Siantar Plaza	Simp. Jl. Sutomo	R2 R4
		Samping Suzuya	Samping Suzuya	R2 R4
		Jembatan Sungai Bah Bolon	Panglong Asia	R2 R4
	Jl. Surabaya	Simp. Jl. Sutomo	Jl. Merdeka	R4
		Simp. Jl. Merdeka	Bengkel Bubut	R2 R4
		Simp. Jl. Sutomo	Jl. Dr. Cipto	R2 R4
	Jl. Bandung	Simp. Jl. Merdeka	Jl. Sutomo	R2 R4
		Simp. Jl. Sutomo	Jl. Dr. Cipto	R2 R4
	Jl. DR. Wahidin	Simp. Jl. Merdeka	Jl. Ade Irma Suryani	R2 R4
		Simp. Jl. Merdeka	Jl. Sutomo	R2 R4
		Simp. Jl. Sutomo	Simp. Jl. Dr. Cipto	R2

768

ZONA	TITIK	BATAS AWAL	BATAS AKHIR	KET
	Jl. Sutoyo	Depan Pos Retribusi		R2
		Depan Halte GOK		R2
		Depan Halte Siantar Bus		R2
	Jl. Yogyakarta	Simp. Jl. Sutomo	Jl. Thamrin	R4
	Jl. Soa Sio	Jl. Soa Sio Simp. Jl. Sutomo	Jl. Thamrin	R4
	Jl. Pantoan	Jl. Pantoan Samping Ramayana		R2 R4
		Jl. Kartini Depan Tk. Roti Ganda		R4
		Jl. Sudirman Depan RM. Bukit Tinggi		R4
		Jl. Melanthon Siregar Depan RM. Setia		R4
		Jl. Melanthon Siregar Depan BRI		R4
	Jl. Gereja	Jl. Porsea	Jl. Tarutung	R2 R4
		Rumah Makan Internasional	Jl. Sarinemba	R2 R4
		Jl. Gereja Depan RM. Jumbo		R4
		Depan Rumah Makan Rap Taruli		R2 R4
		Bundaran Simpang Empat		R4
	Jl. Dr. Cipto	Simp. Jl. Diponegoro	Jl. DR. Wahidin	R4
		Simp. Jl. DR. Wahidin	Jl. Vihara	R2
	Jl. Pane	Jl. Dalil Tani	Jl. Gunung Sibayak	R2 R4
	Jl. Pane	Jl. Vihara	SMPN 8	R2 R4
D	Jl. Patuan Nagari, & Parkir Malan	Dari Traffic Light	Roti Ketawa	R2 R4
		Depan Pintu Besar P. Dwikora		R2
		Dari Pintu Pasar Dwikora	Iwan Service	R4
		Iwan Service	Toko Bakery	R2
		Dari Simp. Mufakat	SPBU	R2 R4
	Jl. Patuan Anggi	Simp. Jl. Persatuan	Kantor Pegadaian	R2

ELAH DEXAMINAS

PEPALA BAKAL KURUM DAN
PERUU SUDA KOTA
PERIATANSUHTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH

PEMBINA TK -1

NIP. 1967110519950 3 1 0'

ZONA	TITIK	BATAS AWAL	BATAS AKHIR	KET
				R4
	Belakang Pasar Horas Gedung IV	Jl. Dr. Wahidin	Jl. HOS Cokroaminoto	R2 R4
		Dari Toko Bantan	Traffic Light	R2 R4
	Jl. Vihara, Jl. Dr. Cipto, Jl. Bandung, Jl. Sutomo Depan RSU, Jl. H. Adam Malik (Parkir Malam)	Jl. Vihara (Sutomo Square)	Jl. Bandung	R2 R4
		Jl. Dr. Cipto antara Jl. Surabaya		R2 R4
		Jl. Dr. Cipto Depan Mie 333		R2 R4
		Jl. Dr. Cipto Depan Mie Panjang		R2 R4
		Jl. Bandung Samping Deli Plaza		R2 R4
		Jl. Sutomo Depan RSU Djasamen Saragih		R2 R4
		Jl. H. Adam Malik		R2 R4

ELAH DIEKAMINAT
PEPALA BAGAN HUKUM DAN
PER-UU LINTAS KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT. L. AMBARITA, SH
PEMBINA TK -I
NIP. 1967110519950 3 1 06

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS

JABATAN	SIKAP	TANGGAL
SEKDA		26/03. 2015
SEKOTAN		26/3-15
KESDYS		25/03-15
SEKRETARIS		25/03/11
KABID		25/3-15
KASIE/KEPUSKAS		25/03 2015
STAF		

19